



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRUL MAHYUDI BIN HASBI;**
2. Tempat lahir : Pulo Lhok;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/2 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika Jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap Narkotika Jenis Sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi;
 - 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan Istri dan, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-11/L.1.31/Enz.2/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Kemudian anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI dan menemukan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Sabu masing-masing

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu. Setelah berada di ruang Satresnarkoba Polres Pidie Jaya seluruh barang bukti Narkotika jenis Sabu yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak kardus air mineral ditimbang dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI tidak ingat lagi dalam bulan Januari tahun 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI yang berada di Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, pada saat sedang duduk-duduk Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI menanyakan kepada anak tiri Terdakwa yaitu Sdr. AULIA (Nama Panggilan/DPO) *"na barang? (ada barang?)"*, kemudian Sdr. AULIA menjawab *"na, dup na (ada, berapa?)"*, lalu Terdakwa mengatakan *"setengah ons, padip peng? (setengah ons, berapa?)"*. Kemudian Sdr. AULIA menjawab *"enam belas (enam belas)"*. Lalu terdakwa mengatakan *"lon juk siploh le, jeut (saya kasih sepuluh dulu, bisa?)"* dan Sdr. AULIA menjawab *"jeut, idih bak rel cok barang (bisa, disana di jalan rel nanti ambil barang)"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"jeut (bisa)"*. Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI berjalan kaki ke tempat yang sudah ditentukan yaitu sebuah warung kosong yang berada di jalan rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Sekitar setengah jam kemudian Sdr. AULIA datang dengan berjalan kaki, lalu Sdr. AULIA menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan meletakkannya di atas meja, kemudian Sdr. AULIA menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI melihat beratnya yaitu 50 (lima puluh) gram. Lalu Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. AULIA sambil mengatakan *"sis a jih wate abeh barang (sisanya setelah barang habis)"* dan Sdr. AULIA menjawab *"jeut (bisa)"*. Kemudian Terdakwa SYAHRUL

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDI Bin HASBI memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana dan meninggalkan warung tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AULIA tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil. Pada saat itu Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI melakukannya sambil menghisap Narkotika jenis Sabu. Setelah selesai membungkus-bungkus Sabu tersebut kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI memasukkannya ke dalam kotak senter merk Kawachi lalu dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening dan membawanya ke belakang rumah, kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI menggali tanah menggunakan kayu dengan kedalaman sekitar sejengkal tangan Terdakwa, lalu memasukkan kotak senter yang berisi Sabu tersebut ke dalam tanah dan menutup kembali dengan tanah kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 07.45 WIB bertempat di jalan rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya pada saat jalan-jalan pagi Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI bertemu dengan Sdr. KHALIL (Nama Panggilan/DPO) lalu mengatakan kepada Terdakwa "*na bahan saboh ji* (ada bahan satu gram?)", kemudian Terdakwa menjawab "*na* (ada)", lalu Sdr. KHALIL mengatakan "*padip peng* (berapa?)", kemudian Terdakwa menjawab "*seribu* (satu juta)", kemudian Sdr. KHALIL memberikan uang kepada Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan "*preh siat* (tunggu sebentar)". Lalu Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Setelah sampai di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI mengambil Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam kotak senter merk Kawachi yang Terdakwa tanam di belakang rumah, namun karena pada saat itu sedang banjir, Terdakwa lalu membawa kotak senter merk Kawachi yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kamar dan melihat sebagian Narkotika jenis Sabu sudah basah, kemudian Terdakwa memisahkan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan atau paket Narkotika jenis Sabu yang masih bagus dan yang sudah basah.

- Bahwa untuk mengeringkan Narkotika jenis Sabu yang sudah basah, Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI mengambil 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, kemudian Terdakwa tusuk bambu dan memasang kabel listrik dan lampu kemudian paket Narkotika jenis Sabu yang basah Terdakwa buka dan diletakkan di atas kertas warna putih, kemudian kertas tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak tersebut dan lampu dihidupkan dengan tujuan agar Narkotika jenis Sabu tersebut kering. Sedangkan bungkusan Narkotika jenis Sabu yang masih bagus Terdakwa masukan kembali ke dalam kotak senter dan Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang beratnya Terdakwa perkiraan 1 (satu) gram untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. KHALIL. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pergi menemui Sdr. KHALIL di jalan rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI mengambil beberapa bungkus Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam kotak senter dan Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil bong. Ketika ingin kembali ke rumah Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semua.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 10/IL.60064/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening milik SYAHRUL MAHYUDI BIN HASBI dengan berat adalah 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 519/NNF/ 2023, tanggal 01 Februari 2023 oleh Labfor Polda Sumatera

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan 2. Yudiatnis, S.T., menerangkan bahwa barang bukti milik tersangka SYAHRUL MAHYUDI BIN HASBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL MAHYUDI BIN HASBI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Kemudian anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI dan menemukan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu. Setelah berada

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ruang Satresnarkoba Polres Pidie Jaya seluruh barang bukti Narkotika jenis Sabu yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak kardus air mineral ditimbang dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI tidak ingat lagi dalam bulan Januari tahun 2023 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI yang berada di Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, pada saat sedang duduk-duduk Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI menanyakan kepada anak tiri Terdakwa yaitu Sdr. AULIA (Nama Panggilan/DPO) *"na barang? (ada barang?)"*, kemudian Sdr. AULIA menjawab *"na, dup na (ada, berapa?)"*, lalu Terdakwa mengatakan *"setengah ons, padip peng? (setengah ons, berapa?)"*. Kemudian Sdr. AULIA menjawab *"enam belas (enam belas)"*. Lalu terdakwa mengatakan *"lon juk siploh le, jeut (saya kasih sepuluh dulu, bisa?)"* dan Sdr. AULIA menjawab *"jeut, idih bak rel cok barang (bisa, disana di jalan rel nanti ambil barang)"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"jeut (bisa)"*. Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI berjalan kaki ke tempat yang sudah ditentukan yaitu sebuah warung kosong yang berada di jalan rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Sekitar setengah jam kemudian Sdr. AULIA datang dengan berjalan kaki, lalu Sdr. AULIA menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan meletakkannya di atas meja, kemudian Sdr. AULIA menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI melihat beratnya yaitu 50 (lima puluh) gram. Lalu Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. AULIA sambil mengatakan *"sisa jih wate abeh barang (sisanya setelah barang habis)"* dan Sdr. AULIA menjawab *"jeut (bisa)"*. Kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana dan meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AULIA tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kecamatan

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil. Pada saat itu Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI melakukannya sambil menghisap Narkotika jenis Sabu. Setelah selesai membungkus-bungkus Sabu tersebut kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI memasukkannya ke dalam kotak senter merk Kawachi lalu dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening dan membawanya ke belakang rumah, kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI menggali tanah menggunakan kayu dengan kedalaman sekitar sejengkal tangan Terdakwa, lalu memasukkan kotak senter yang berisi Sabu tersebut ke dalam tanah dan menutup kembali dengan tanah kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 07.45 WIB bertempat di jalan rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya pada saat jalan-jalan pagi Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI bertemu dengan Sdr. KHALIL (Nama Panggilan/DPO) lalu mengatakan kepada Terdakwa *"na bahan saboh ji (ada bahan satu gram?)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"na (ada)"*, lalu Sdr. KHALIL mengatakan *"padip peng (berapa?)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"seribu (satu juta)"*, kemudian Sdr. KHALIL memberikan uang kepada Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan *"preh siat (tunggu sebentar)"*. Lalu Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Setelah sampai di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI mengambil Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam kotak senter merk Kawachi yang Terdakwa tanam di belakang rumah, namun karena pada saat itu sedang banjir, Terdakwa lalu membawa kotak senter merk Kawachi yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kamar dan melihat sebagian Narkotika jenis Sabu sudah basah, kemudian Terdakwa memisahkan bungkus atau paket Narkotika jenis Sabu yang masih bagus dan yang sudah basah.
- Bahwa untuk mengeringkan Narkotika jenis Sabu yang sudah basah, Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI mengambil 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, kemudian Terdakwa tusuk bambu dan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang kabel listrik dan lampu kemudian paket Narkotika jenis Sabu yang basah Terdakwa buka dan diletakkan di atas kertas warna putih, kemudian kertas tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak tersebut dan lampu dihidupkan dengan tujuan agar Narkotika jenis Sabu tersebut kering. Sedangkan bungkus Narkotika jenis Sabu yang masih bagus Terdakwa masukan kembali ke dalam kotak senter dan Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang beratnya Terdakwa perkiraan 1 (satu) gram untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. KHALIL. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI pergi menemui Sdr. KHALIL di jalan rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI Bin HASBI mengambil beberapa bungkus Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam kotak senter dan Terdakwa memasukannya ke dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil bong. Ketika ingin kembali ke rumah Terdakwa SYAHRUL MAHYUDI ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 10/IL.60064/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening milik SYAHRUL MAHYUDI BIN HASBI dengan berat adalah 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 519/NNF/ 2023, tanggal 01 Februari 2023 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan 2. Yudiatnis, S.T., menerangkan bahwa barang bukti milik tersangka SYAHRUL MAHYUDI BIN HASBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Firdaus Bin Saiful Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang ditemukannya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkotika Jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 - Bahwa Saksi menemukan menemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.15 wib, bertempat di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.15 wib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu MUHAMMAD DAHNIL, Ipda RIZKY JAFRISMAN, Bripta SAHLAN dan Brigadir MASRUL;
 - Bahwa kami 1 (satu) Tim terdiri dari 5 (lima) orang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada waktu itu diatas jalan rambat beton disamping kiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi menggeledah rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan dari dapur disamping lemari baju 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, setelah dibuka kotak senter tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kamar 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sedang dijemur atau dikeringkan karena sudah basah dengan air;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi turut mengamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap Narkotika Jenis Sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi, dan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs;
- Bahwa yang menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi bersama teman-teman Saksi dari anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya sering

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan ke Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, sekira pukul 13.15 wib, bertempat di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya kami mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki, setelah diamankan Saksi menggeledah badan atau pakaian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sedang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi menemukan diatas jalan rambat beton disamping kiri Terdakwa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu kami membawa Terdakwa kerumahnya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, kemudian kami menggeledah rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan di dapur disamping lemari baju 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, setelah dibuka kotak senter tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam kamar 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sedang dijemur atau dikeringkan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdra. AULIA (nama panggilan) yaitu anak tiri Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib bertempat disebuah warung kosong yang berada di Jalan Rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdra. AULIA (nama panggilan) seberat setengah ons sekitar 50 (lima puluh gram) dengan harga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang sudah dibayar bayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sedangkan sisa uangnya dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa informasi dari masyarakat tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan kerumah Terdakwa pada waktu itu tetapi kepada ciri-ciri orangnya saja;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan rumah ibunya pada waktu itu yaitu Istri Terdakwa dan Sekretaris Desa di Desa tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Majelis hakim kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap Narkoba Jenis Sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi, dan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang disita dari Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan.
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi ada melakukan pencarian terhadap Sdra. AULIA (nama panggilan) tetapi Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak menemukan Sdra. AULIA (nama panggilan) dan kami memasukkan Sdra. AULIA (nama panggilan) ke Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu pada saat ditangkap oleh anggota Polisi tetapi lagi berjalan kaki didepan rumahnya;
 - Bahwa kami menerima informasi dari Masyarakat tersebut sekitar pukul 08.00 wib sebelum penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa belum ada Sekretaris Desa Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya pada saat kami menangkap Terdakwa pada waktu itu, tetapi Sekretaris

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desanya kami menghubunginya setelah kami mengamankan Terdakwa pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi untuk menjual lagi kepada orang lain;

2. Saksi Muhammad Dahnil Bin Muchtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang ditemukannya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus Narkoba Jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.15 wib, bertempat di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.15 wib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu MUHAMMAD FIRDAUS, Ipda RIZKY JAFRISMAN, Bripta SAHLAN dan Brigadir MASRUL;
- Bahwa kami 1 (satu) Tim terdiri dari 5 (lima) orang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada waktu itu diatas jalan rambat beton disamping kiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah Terdakwa dari hasil pengeledahan rumah tersebut ditemukan dari dapur disamping lemari baju 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, setelah dibuka kotak senter tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah tersebut, dari hasil pengeledahan ditemukan dari dalam kamar 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sedang dijemur atau dikeringkan karena sudah basah dengan air.

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi turut mengamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap Narkotika Jenis Sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi, dan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs;
- Bahwa yang menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi bersama teman-teman Saksi dari anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan ke Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, sekira pukul 13.15 wib, bertempat di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya kami mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki,

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diamankan Saksi menggeledah badan atau pakaian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sedang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi menemukan diatas jalan rambat beton disamping kiri Terdakwa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu kami membawa Terdakwa kerumahnya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, kemudian kami menggeledah rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan di dapur disamping lemari baju 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, setelah dibuka kotak senter tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam kamar 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sedang dijemur atau dikeringkan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli Sdra. AULIA (nama panggilan) yaitu anak tiri Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingatnya lagi bulan Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib bertempat disebuah warung kosong yang berada di Jalan Rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdra. AULIA (nama panggilan) seberat setengah ons sekitar 50 (lima puluh gram) dengan harga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang sudah dibayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa uangnya dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan kerumah Terdakwa pada waktu itu tetapi kepada ciri-ciri orangnya saja;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan rumah ibunya pada waktu itu yaitu Istri Terdakwa dan Sekretaris Desa di Desa tersebut;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi ada melakukan pencarian terhadap Sdra. AULIA (nama panggilan) tetapi Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak menemukan Sdra. AULIA (nama panggilan) dan kami memasukkan Sdra. AULIA (nama panggilan) ke Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu pada saat ditangkap oleh anggota Polisi tetapi lagi berjalan kaki didepan rumahnya;
- Bahwa kami menerima informasi dari Masyarakat tersebut sekitar pukul 08.00 wib sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa belum ada Sekretaris Desa Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya pada saat kami menangkap Terdakwa pada waktu itu, tetapi Sekretaris Desanya kami menghubunginya setelah kami mengamankan Terdakwa pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi untuk menjual lagi kepada orang lain;

3. Saksi Muhammad Yahya Bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berupa 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi yang didalamnya berisikan beberapa bungkus atau paket narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa dan juga ditemukan di rumah ibunya

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam kamar 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang sedang dikeringkan atau dijemur oleh Terdakwa yang bertempat di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Sekretaris Desa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya sejak tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya saya tidak ada melihat atau menyaksikan, saya mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap setelah diberitahu oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.25 wib, saksi dihubungi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan menyuruh saya datang kerumah Terdakwa, kemudian saya langsung pergi kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat beberapa orang Polisi yang berpakaian preman dan tangan Terdakwa sudah diborgol, kemudian salah seorang Polisi minta izin kepada Saksi untuk menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan dan melihat pada saat Anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan rumah ibunya Terdakwa pada waktu itu. Pada saat rumah Terdakwa digeledah, Saksi melihat dan menyaksikan, pada saat anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, ada ditemukan didapur rumah disamping lemari baju 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi, setelah dibuka kotak senter tersebut berisikan beberapa bungkus atau paket narkoba jenis sabu, tetapi saya tidak mengetahui berapa jumlah bungkus narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pergi kerumah orangtua Terdakwa di Gampong yang sama dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian dengan Saksi saksikan, Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menggeledah rumah tersebut dari hasil pengeledahan rumah tersebut ditemukan dari dalam kamar 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk hannochs yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang sedang dikeringkan atau dijemur;

- Bahwa pada saat narkotika jenis sabu ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya baik di rumah Terdakwa maupun di rumah orang tuanya, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain Saksi juga ada istri Terdakwa yang ikut menyaksikan dan melihat pada saat Anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan rumah ibunya Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari dikampung sebagai petani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. Aulia karena sebagai anak tiri Terdakwa dan Saksi kenal Sdra. Khalil;
- Bahwa setahu Saksi Sdra. Aulia (anak tiri Terdakwa) sekarang ini tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kardus air mineral merk INA-Q yang ditemukan di dalam kamar dilantai, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik siapa;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa tidak ada orang yang menempatinnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar barang bukti yang Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi yang didalamnya berisikan beberapa bungkus atau paket narkotika jenis sabu yang disita di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang sedang dikeringkan atau dijemur disita dari rumah ibunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu.
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa anggota polisi sendiri yang mencari barang bukti narkotika jenis sabu pada saat dilakukan pengeledahan kedua rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang mampu tetapi tergolong sebagai orang yang miskin di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Terdakwa ada 2 (dua) orang dan tinggal bersama Terdakwa saat ini;
- Bahwa yang menafkahi anak Terdakwa sekarang ini adalah istrinya.
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa sebagai Ibu rumah Tangga dan sehari-hari sebagai tukang menyuci dirumah orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 10/IL.60064/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu milik Syahrul Mahyudi Bin Hasbi, berat bruto 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 519/NNF/2023 tanggal 1 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7 (tujuh) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama : Syahrul Mahyudi Bin Hasbi telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Syahrul Mahyudi Bin Hasbi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang ditemukannya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu yang tidak ada bungkusnya dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.15 wib, bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil memegang alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ada ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya Terdakwa kenal bernama Bripka Sahlan dan Brigadir Masrul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) Tim Anggota Kepolisian yang terdiri dari 5 (lima) orang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan oleh Penyidik dihadapan Terdakwa menggunakan timbangan elektrik, baru Terdakwa tahu bahwa berat keseluruhannya narkoba jenis sabu tersebut seberat 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari anak tiri (anak kandung istri Terdakwa) yang bernama AULIA pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib bertempat disebuah warung kosong yang berada di Jalan Rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya Terdakwa membeli narkoba Jenis Sabu dari Sdra. AULIA (nama panggilan)

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat setengah ons, 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.15 wib, bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil memegang alat penghisap Narkotika Jenis Sabu (bong) dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, Anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memegang tangan Terdakwa sebelah kanan yang sedang memegang alat penghisap narkotika jenis sabu (bong), kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan menjatuhkannya ke atas jalan rambat beton, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, pada saat menggeledah badan dan pakaian Terdakwa Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat bungkus plastik diatas jalan rambat beton didekat kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengambil bungkus plastik tersebut, setelah mengambilnya Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat bungkus plastik tersebut berisikan Narkotika Jenis Sabu setelah dihitung jumlahnya sebanyak 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening. Kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Gampong yang sama dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, setelah berada dirumah Terdakwa, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menggeledah rumah Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan dari dapur disamping lemari baju 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi dan setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika Jenis Sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Setelah menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari rumah Terdakwa, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa di Gampong yang sama dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah berada dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menggeledah rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan dari dalam kamar 1

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu diatas kertas warna putih yang sedang Terdakwa jemur atau keringkan karena sudah basah kena air;

- Bahwa pada saat Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menggeledah rumah Terdakwa dan rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, Terdakwa dan Sekretaris Desa bernama Sdra. Yahya juga ada melihat dan menyaksikannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Aulia (nama panggilan) Terdakwa tidak ada menghubungi Sdra. Aulia (nama panggilan) tetapi Sdra. Aulia (nama panggilan) yang langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Aulia (nama panggilan) dengan berat setengah ons (lima puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayarkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa bayar lagi setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Sdra. Khalil (nama panggilan) pada hari Minggu 22 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwad dan Sdra. Khalil (nama panggilan) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, pada saat itu Sdra. Khalil membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dengan berat 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram merupakan seluruhnya sisa setelah Terdakwa jual kepada sdr. Khalil dan Terdakwa gunakan, dikarenakan pada saat Terdakwa menjual kepada Sdr. Khalil, Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk menakarnya melainkan hanya melalui perkiraan saja;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdra. Khalil dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baru satu kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Aulia (nama panggilan);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa yang ditemukan disamping diri Terdakwa bukan untuk Terdakwa jual di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dari orang lain yaitu dari Sdra. Khalil untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, pada saat sedang duduk-duduk dirumah kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Aulia (nama panggilan) "*na barang (ada barang) maksudnya (sabu)*", kemudian Sdra. Aulia (nama panggilan) menjawab "*na, dup na (ada, berapa)*", kemudian Terdakwa mengatakan "*setengah ons, padip peng (setengah ons, berapa) ?*", dijawab oleh Sdra. Aulia "*enam belas (enam belas)*", Terdakwa mengatakan "*lon juk siploh le, jeut (saya kasi sepuluh dulu, bisa)*", kemudian Sdra. Aulia (nama panggilan) menjawab "*jeut, idih bak rel cok barang (bisa, disana dijalan rel nanti ambil barang/sabu)*", kemudian tersangka mengatakan "*jeut (bisa)*". Dan dihari yang sama sekira pukul 12.30 wib dari rumah Terdakwa, dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ketempat yang sudah ditentukan yaitu sebuah warung kosong yang berada di Jalan Rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah sampai diwarung tersebut Terdakwa duduk-duduk diwarung tersebut, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat Sdra. Aulia (nama panggilan) datang kewarung tersebut dengan berjalan kaki, kemudian kami duduk berhadapan dan melihat Sdra. Aulia (nama panggilan) sedang memegang kantong plastik warna hijau, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan meletakkannya diatas meja dan kemudian Sdra. Aulia mengambil timbangan elektrik dikantong celana sebelah kanan untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram, setelah ditimbang Terdakwa menyerahkan uang dengan jumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdra. Aulia (nama panggilan) sambil Terdakwa mengatakan "*sisa jih wate abeh barang (sisanya setelah barang habis)*" kemudian Sdra. Aulia (nama panggilan) mengatakan "*jeut (bias)*", lalu setelah itu Terdakwa

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian kami pergi meninggalkan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah sedangkan Sdra. Aulia, Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, untuk membungkus-bungkus atau mempaket-paketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi bungkus-bungkus atau paket-paket kecil yang mana pada saat itu Terdakwa sambil menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah membungkus-bungkus atau mempaket-paket kemudian Terdakwa memasukkan Narkoba Jenis Sabu tersebut kedalam kotak senter merk kawachi dan memasukkan kotak senter tersebut kedalam kantong plastik warna bening, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membawa kotak senter yang berisikan Narkoba Jenis Sabu kebelakang rumah, setelah berada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan kayu dengan kedalam sekitar sejengkal tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kotak senter tersebut kedalam tanah dan menutup kembali dengan tanah, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada Terdakwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap Narkoba Jenis Sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter merk kawachi, dan 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang disita milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu cara mengeringkan sabu itu harus di kotak kardus air mineral dari Sdra. Aulia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tahu cara mengonsumsi sabu bukan dari Sdra. Aulia tetapi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi;
- 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk Hannochs.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.15 wib, bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil memegang alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ada ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari anak tiri (anak kandung istri Terdakwa) yang bernama AULIA pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib bertempat disebuah warung kosong yang berada di Jalan Rel Kereta Api Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya Terdakwa membeli narkoba Jenis Sabu dari Sdra. AULIA (nama panggilan) dengan berat setengah ons, 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan uang yang sudah dibayarkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa bayar lagi setelah narkoba jenis sabu laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu milik Syahrul Mahyudi Bin Hasbi, berat bruto 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7 (tujuh) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama : Syahrul Mahyudi Bin Hasbi ternyata adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Syahrul Mahyudi Bin Hasbi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut dan “menyediakan” adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.15 wib, bertempat di jalan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil memegang alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ada ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening dan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter, merk kawachi, 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q, yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk hannochs yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu yang mana setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut ternyata Terdakwa juga ada menyimpan narkoba jenis sabu baik itu di rumah yang ditempati oleh Terdakwa maupun di rumah orang tua Terdakwa dan keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdra. Aulia (DPO) yang tidak lain merupakan anak tiri Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 10/IL.60064/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bruto 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 519/NNF/2023 tanggal 1 Februari 2023, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang tersebut adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut juga sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada Khalil (DPO) yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang menerangkan penangkapan Terdakwa didasari pada informasi masyarakat yang diterima oleh

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi Polres Pidie Jaya tentang terjadinya transaksi narkoba jenis sabu meskipun pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu, dan dengan memperhatikan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu ke dalam ukuran yang lebih kecil sehingga menunjukkan maksud dan tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah dalam rangka dijualbelikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Aulia (nama panggilan) dengan berat setengah ons (lima puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan uang yang sudah Terdakwa bayarkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan Terdakwa bayar lagi setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aulia (nama panggilan) adalah untuk dijual kembali dan perbuatan Terdakwa yang membungkus-bungkus atau mempaket-paketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi bungkus-bungkus atau paket-paket kecil, maka Majelis Hakim meyakini perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam rangka menyediakan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang diberi izin untuk menyalurkan narkoba golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukanlah orang yang bernaung pada lembaga ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut merupakan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi kualifikasi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram serta dalil Penuntut Umum tentang hal tersebut sebagaimana dalam surat tuntutananya tidak menguraikan secara spesifik mengenai alat bukti mana yang mendukung terpenuhinya perbuatan tersebut menurut hukum, sedangkan berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' tidak terbukti secara sah karena alat bukti yang mendukung terpenuhinya perbuatan tersebut tidak cukup sebagaimana syarat sahnya pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi, 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk Hannochs, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan Istri dan anak;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Mahyudi Bin Hasbi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,55 (empat puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip bening les merah;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi;
 - 1 (satu) buah kotak kardus air mineral merk INA-Q yang sudah ditusuk bambu dan sudah dipasang kabel listrik dan lampu merk Hannochs.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Arif Kurniawan,

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)